



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Tarif. Layanan.
Lembaga. Badan. Koperasi. Usaha Kecil.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/PMK.05/2009

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mempunyai tarif layanan instansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.05/2007;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diusulkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah melalui Surat Nomor:

447/SM/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 perihal Usulan Revisi Tarif Lembaga Layanan Pemasaran KUKM, perlu mengatur kembali tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- c. bahwa usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2007 tentang Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. tarif Sewa Ruang Gedung SPC;
 - b. tarif Sewa *Convention Center*;
 - c. tarif Sewa Bangunan Penghubung; dan
 - d. tarif *Margin Trading House*.
- (2) Tarif *margin trading house* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tarif jasa layanan yang dipungut kepada Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah atas penjualan produk usaha kecil dan menengah yang dititipkan pada Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai jasa perantara.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan

Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berupa *margin trading house* ditetapkan dalam kontrak dengan mengacu pada besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan jasa pelayanan berdasarkan kontrak kerjasama/perjanjian kepada pengguna jasa, tarif yang dikenakan adalah sesuai dengan kontrak kerjasama/perjanjian;
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat mengenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) untuk acara yang diselenggarakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan acara kedinasan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terhadap tarif pelayanan sewa ruang Nareswara, Gedung SPC, untuk acara seminar, pameran, dan rapat.
- (2) Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat mengenakan tarif sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk pegawai beserta keluarga Kementerian

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terhadap tarif pelayanan sewa ruang Nareswara, Gedung SPC, untuk acara Pernikahan.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pimpinan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.05/2007 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. TARIF SEWA GEDUNG SPC		
1. Sewa Ruang Kantor		
a. Sewa ruangan kantor untuk UKM	m ² /bulan	55.000
b. Sewa ruangan kantor komersial ¼ lantai	m ² /bulan	60.000
c. Sewa ruangan kantor komersial unit regular	m ² /bulan	65.000
d. Sewa ruangan kantor komersial lantai dasar	m ² /bulan	80.000
e. Biaya layanan (<i>service charge</i>) ruangan	m ² /bulan	40.000
2. Sewa Ruang NARESWARA		
a. Acara Pernikahan (pagi)*	acara	11.000.000
b. Acara Pernikahan (malam)*	acara	12.500.000
c. Acara Pernikahan (pagi)**	acara	12.500.000
d. Acara Pernikahan (malam)**	acara	13.500.000
e. Acara Seminar (minimal 5 jam)*	jam	1.700.000
f. Acara Seminar (minimal 5 jam)**	jam	1.900.000
g. Acara Seminar (minimal 12 jam)*	jam	1.000.000
h. Acara Seminar (minimal 12 jam)**	jam	1.125.000
i. Acara Pameran	acara/hari	13.500.000
j. Acara Rapat (minimal 3 jam)	jam	82.500
3. Sewa Atap (<i>roof top area</i>)		
a. Tower – telekomunikasi	m ² /tahun	30.000.000
b. Antena Data	m ² /tahun	6.000.000
B. TARIF SEWA CONVENTION CENTER		
1. Exhibition Hall		
a. Show day	m ² /hari	14.000
b. Set up day	m ² /hari	7.000
c. Break down day	m ² /hari	7.000
2. Convention/Plenary Hall		
a. Show day	hari	21.000.000
b. Set up day	hari	10.500.000
c. Break down day	hari	10.500.000
3. Sewa Area Umum		
a. Show day	m ² /hari	14.000
b. Set up day	m ² /hari	7.000
c. Break down day	m ² /hari	7.000

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
C. BANGUNAN PENGHUBUNG		
1. Sewa Bangunan Penghubung (Lt 1 s.d 4)	m ² /bulan	80.000
2. Biaya layanan (<i>service charge</i>)	m ² /bulan	40.000
D. TARIF MARGIN TRADING		
1. Furnitur dari rotan	unit	2,5% - 10%
2. Furnitur dari jati	unit	5% - 12%
3. Furnitur dari kayu campuran	unit	5% - 15%
4. <i>Handycraft</i> dari kayu	unit	7,5% - 15%
5. <i>Handycraft</i> lainnya	unit	5% - 20%
6. Barang lainnya	unit	10% -20%

Keterangan:

* Senin s.d jumat (*week day*)

** Sabtu s.d minggu (*week end*) dan hari libur nasional

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI